



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 35/Pdt.P/2021/PN KLT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

NANI TJIO, Tempat, Tanggal Lahir: Sungai Buluh, 14 Juli 1973, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. KH. Dewantara RT.015 RW.000 Kelurahan Tungkal IV Kota Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti – bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa surat permohonan dari Pemohon tertanggal 18 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 19 Oktober 2021 dengan Register Nomor 35/Pdt.P/2021/PN KLT, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia;
- Bahwa pemohon NANI TJIO menikah dengan seorang laki-laki LAURENSUS MAWARDI
- Pada tanggal 27 Agustus 2009;
- Bahwa pemohon ingin memperbaiki nama pemohon yang semula NANI di akta perkawinan Nomor 059/CKU/CS/2009 pada tanggal 27 agustus 2009 oleh kantor catatan sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat diganti menjadi NANI TJIO;
- Bahwa alasan pemohon ingin memperbaiki nama pemohon adalah agar sesuai dengan akta kelahiran ;
- Bahwa menurut pasal 93 statblaad 1917 jo, statblaad 1919-30 untuk pergantian nama pemohon tersebut diperlukan izin Pengadilan Negeri tempat kediaman pemohon;

Halaman 1 dari 9 Penetapan No. 35/Pdt.P/2021/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk hal tersebut bersama ini pemohon melampirkan :
 1. Photocopy kartu tanda penduduk pemohon dan kartu penduduk suami
 2. Photocopy Kartu Keluarga
 3. Photocopy Akta Pernikahan
 4. Photocopy Akta Kelahiran Pemohon
 5. Photocopy Surat Pengantar RT.015
 6. Photocopy Surat Keterangan dari Kepala Desa /Lurah
 7. Photocopy Kutipan Akta Perceraian

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti NAMA pemohon yang semula NANI yang tercatat perkawinan dengan LAURENSUS MAWARDI dalam kutipan akta perkawinan No.059/CKU/CS/2009 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Agustus 2009 oleh kantor catatan sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat diganti menjadi NANI TJIO;
3. Memberi kuasa dan seperlunya memerintahkan kepada pegawai pencatat sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk memperbaiki nama pemohon tersebut didalam register berjalan bagi Warga Negara Indonesia;
4. Memberikan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;
5. Apabila Bapak/ Ibu hakim berpendapat lain mohon menetapkan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 320131540773003 atas nama NANI TJIO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat tanggal 9 November 2020, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3201311606740010 atas nama LAURENSUS MAWARDI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat tanggal 4 Februari 2021, diberi tanda P-1a;

Halaman 2 dari 9 Penetapan No. 35/Pdt.P/2021/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1506022402150007 atas nama Kepala Keluarga LAURENSUS MAWARDI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat tanggal 22 Desember 2020, diberi tanda P-2;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 059/CKU/CS/2009 atas nama LAURENSUS MAWARDI dengan NANI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat tanggal 27 Agustus 2009, diberi tanda P-3;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1506-LT-02122020-0018 atas nama NANI TJIO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat tanggal 2 Desember 2020, diberi tanda P-4;
6. Fotokopi Surat Pengantar Nomor: 148/Rt.015-27-9-2021 yang dikeluarkan oleh RT 012 Kelurahan Tungkal IV Kota Kecamatan Tungkal Ilir tanggal 27 September 2021, diberi tanda P-5;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 400/87/2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tungkal IV Kota Kecamatan Tungkal Ilir tanggal 24 September 2021, diberi tanda P-6;
8. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian Nomor 20/1998 atas nama MAJORA SENDJA dan NANI TJIO yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Bogor tanggal 19 Oktober 1998, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa fotokopi tersebut telah disesuaikan/ dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi guna didengar keterangannya yang sebelum memberi keterangan saksi tersebut terlebih dulu bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya lalu memberi keterangan selengkapya sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan keterangan Saksi-Saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi JONY memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon adalah paman ipar Saksi;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait perbaikan nama Pemohon dalam Akta Perkawinan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon lahir di Sungai Buluh pada tanggal 14 Juli 1973 dan nama Pemohon adalah NANI TJIO;

Halaman 3 dari 9 Penetapan No. 35/Pdt.P/2021/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan LAURENSUS MAWARDI yang telah dicatatkan pada tanggal 27 Agustus 2009;
- Bahwa Pemohon pernah bercerai dengan orang lain sebelum menikah dengan LAURENSUS MAWARDI;
- Bahwa dalam nama Pemohon Akta Perkawinan tertulis NANI, sedangkan dalam KTP, KK, dan Akta Kelahiran Pemohon tertulis NANI TJIO;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah NANI TJIO;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama dalam Akta Perkawinan Pemohon untuk menyesuaikan dengan identitas Pemohon yang sebenarnya yang ada dalam KTP, KK dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal Jl. KH. Dewantara RT.015 RW.000 Kelurahan Tungkal IV Kota Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

2. Saksi MELLISA memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah karyawan Saksi;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait perbaikan nama Pemohon dalam Akta Perkawinan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon lahir di Sungai Buluh pada tanggal 14 Juli 1973 dan nama Pemohon adalah NANI TJIO;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan LAURENSUS MAWARDI yang telah dicatatkan pada tanggal 27 Agustus 2009;
 - Bahwa Pemohon pernah bercerai dengan orang lain sebelum menikah dengan LAURENSUS MAWARDI;
 - Bahwa dalam nama Pemohon Akta Perkawinan tertulis NANI, sedangkan dalam KTP, KK, dan Akta Kelahiran Pemohon tertulis NANI TJIO;
 - Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah NANI TJIO;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama dalam Akta Perkawinan Pemohon untuk menyesuaikan dengan identitas Pemohon yang sebenarnya yang ada dalam KTP, KK dan Akta Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal Jl. KH. Dewantara RT.015 RW.000 Kelurahan Tungkal IV Kota Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;
- Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula NANI yang tercatat perkawinan dengan LAURENSUS MAWARDI dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 059/CKU/CS/2009 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Agustus 2009 oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat diganti menjadi NANI TJIO;

Menimbang, bahwa Akta Perkawinan merupakan salah satu bentuk administrasi pencatatan data kependudukan yang dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka segala hal berkaitan dengan administrasi kependudukan telah diatur dalam undang-undang tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memperbolehkan adanya perubahan dan/atau pembetulan terhadap suatu Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil, sedangkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa kutipan akta pencatatan sipil terdiri atas kutipan akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak dan pengesahan anak, dengan demikian perubahan nama dalam akta pencatatan sipil diperbolehkan, salah satunya dalam akta perkawinan, sehingga Pengadilan Negeri berwenang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan penetapan perubahan nama dalam Akta Perkawinan dan perubahan nama tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya yang menyatakan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. KH. Dewantara RT.015 RW.000 Kelurahan Tungkal IV Kota Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang mana keterangan Pemohon tersebut dihubungkan dengan bukti P-1 dan bukti P-2 dan dihubungkan dengan keterangan Saksi JONY dan Saksi MELLYSA yang saling bersesuaian yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. KH. Dewantara RT.015 RW.000 Kelurahan Tungkal IV Kota Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat, serta berdasarkan P-5 yang merupakan Surat Pengantar dari RT 015 Kelurahan Tungkal IV Kota Kecamatan Tungkal Ilir yang menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah RT.015 Kelurahan Tungkal IV Kota Kecamatan Tungkal Ilir, maka Hakim berpendapat terdapat fakta yuridis bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. KH. Dewantara RT.015 RW.000 Kelurahan Tungkal IV Kota Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, maka Pengadilan Negeri Kuala Tungkal *in casu* Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* berhak dan berwenang mengeluarkan penetapan perubahan nama Pemohon, namun demikian Hakim tetap akan mempertimbangkan alasan-alasan hukum yang dijadikan dasar oleh Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ataukah tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan, yaitu bukti surat P-1, P-2, dan P-4 dapat diketahui bahwa Pemohon lahir di Sungai Buluh pada tanggal 14 Juli 1973 dengan nama NANI TJIO serta dihubungkan dengan keterangan Saksi JONY dan Saksi MELLYSA yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bernama NANI TJIO lahir di Sungai Buluh pada tanggal 14 Juli 1973;

Halaman 6 dari 9 Penetapan No. 35/Pdt.P/2021/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan, yaitu bukti surat P-7 perkawinan Pemohon dengan MAJORA SENDJA telah putus karena perceraian pada tahun 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 Pemohon telah memiliki suami yang bernama LAURENSUS MAWARDI yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam bukti P-1a dan keterangan Saksi JONY dan Saksi MELLYSA yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan LAURENSUS MAWARDI yang telah dicatatkan pada tanggal 27 Agustus 2009 dan keterangan tersebut juga diperkuat dengan bukti surat P-6 yang merupakan Surat Keterangan dari Kelurahan Tungkal IV Kota yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon memiliki nama NANI TJIO, sedangkan pada bukti surat P-3 yang merupakan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon tercantum bahwa nama Pemohon adalah NANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari bukti surat-surat maupun Saksi-Saksi yang telah diuraikan di atas, Hakim memperoleh suatu fakta yuridis bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan LAURENSUS MAWARDI yang telah dicatatkan pada tanggal 27 Agustus 2009 dan nama Pemohon yang sebenarnya adalah NANI TJIO dan Pemohon ingin mengganti nama Pemohon pada Akta Perkawinan Pemohon dengan maksud untuk disesuaikan dengan identitas Pemohon yang sebenarnya sebagaimana yang tercantum dalam KTP, KK dan Akta Kelahiran Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula NANI yang tercatat perkawinan dengan LAURENSUS MAWARDI dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 059/CKU/CS/2009 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Agustus 2009 oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat diganti menjadi NANI TJIO tersebut tidak bertentangan dengan hukum, peraturan perundang-undangan maupun keputusan;

Menimbang, bahwa karena inti permohonan Pemohon dikabulkan, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum yang diminta Pemohon satu per satu dalam permohonannya, dan petitum kesatu Pemohon akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam posita permohonannya telah dapat dibuktikan serta tidak bertentangan dengan hukum dan keputusan yang berlaku dan menitikberatkan pada kepentingan Pemohon di masa-masa yang akan datang dan demi kepastian hukum, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon

Halaman 7 dari 9 Penetapan No. 35/Pdt.P/2021/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diuraikan dalam petitum kedua beralasan hukum dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum ketiga yang diminta oleh Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan selanjutnya wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, maka Hakim berpendapat petitum ketiga tersebut beralasan hukum dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini bersifat sepihak (*volunteer*) yang diajukan oleh Pemohon dan permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, oleh karenanya Hakim membebaskan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini, sebagaimana yang diuraikan Pemohon dalam petitum keempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya, sehingga petitum kesatu beralasan hukum untuk dikabulkan dan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka berkaitan dengan petitum kelima permohonan Pemohon tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang tercatat perkawinan dengan LAURENSUS MAWARDI dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 059/CKU/CS/2009 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Agustus 2009 oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang semula NANI diganti menjadi NANI TJIO;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk memperbaiki nama Pemohon tersebut di dalam register berjalan bagi Warga Negara Indonesia;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini yang ditetapkan sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 oleh AGNES MONICA, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh YULI ROPIKA HASNITA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

YULI ROPIKA HASNITA, S.H.

AGNES MONICA, S.H.

Perincian ongkos perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 100.000,-
4. PNPB Panggilan: Rp. 10.000,-
5. Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Meterai : Rp. 10.000,-
7. J u m l a h : Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)